

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

izin usaha perluasan

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Izin Usaha atau Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP), bila diperlukan
2. Fotokopi Izin Usaha Perluasan dan/atau perubahannya
3. Rekaman akta pendirian perusahaan perubahannya, dilengkapi dengan fotokopi pengesahan dari Kementerian Hukum dan HA
4. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart), atau Uraian kegiatan usaha sektor jasa
5. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan
6. Fotokopi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
7. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaannya
8. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
9. Fotokopi KTP penerima kuasa
10. Surat Keterangan Domisili Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Perluasan
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Perluasan
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Perluasan
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Perluasan
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Perluasan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

3 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja. Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelayanan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. izin usaha perluasan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam